

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Provinsi DKI Jakarta

Ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, diakui sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Dengan luas total 662,33 km², wilayah DKI Jakarta secara administratif dibagi menjadi lima kota administratif dan satu kabupaten administratif. Kota administratif Jakarta Pusat (48,13 km²), Jakarta Utara (146,66 km²), Jakarta Barat (129,54 km²), Jakarta Selatan (141,37 km²), Jakarta Timur (188,03 km²), dan Kepulauan Seribu (8,70 km²) membentuk wilayah tersebut.

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang memiliki daya saing tinggi, berkelanjutan, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Adapun Misi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
2. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
3. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi DKI Jakarta

Pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer di bagian utara berfungsi sebagai muara bagi 13 sungai, dua kanal, dan dua saluran banjir. Wilayah Jakarta berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah selatan dan timur. Wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah

utara dan Kota dan Kabupaten Tangerang di sebelah barat. Posisi tersebut terletak kira-kira antara 5°19' 12" - 6°23' 54" lintang selatan (LS) dan 106°22' 42" - 106°58' 18" bujur timur (BT).



Sumber: id.maps-jakarta.com

Gambar 2. 1 Peta Provinsi DKI Jakarta

Melansir dari gambar 2.1 pada peta ini menampilkan Kabupaten Kepulauan Seribu di bagian utara dan lima kota administratif Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sistem jalan utama, batas wilayah dengan provinsi Banten dan Jawa Barat, serta lokasi-lokasi penting seperti Monumen Nasional, pelabuhan, dan ruang terbuka hijau di dalam kota semuanya ditampilkan pada peta ini.

2.1.2 Kondisi Iklim DKI Jakarta

Kota Jakarta memiliki suhu udara rata-rata sekitar 28,5 °C, Jakarta umumnya memiliki iklim tropis. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada tahun 2021, suhu malam terendah berkisar antara 23,0 °C dan 24,6 °C, sementara suhu siang tertinggi berkisar antara 33,8 °C dan 35,2 °C. Antara tahun 2002 dan 2006, terdapat variasi dalam curah hujan tahunan rata-rata sebesar 237,96 mm, dengan jumlah terendah yang tercatat sebesar 122,0 mm pada tahun 2002 dan jumlah tertinggi yang tercatat sebesar 267,4 mm pada tahun 2005. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 2,2 dan 2,5 meter per detik, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 73,0 hingga 78,0 persen.

2.1.3 Kondisi Demografi DKI Jakarta

Profil demografis Provinsi DKI Jakarta pada tahun 24 secara umum menunjukkan ciri-ciri aglomerasi dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan laju pertumbuhan yang stabil. Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi, sementara Kepulauan Seribu memiliki kepadatan penduduk terendah. Kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di pusat kota, mencerminkan tren urbanisasi yang signifikan dan aktivitas ekonomi yang intensif. Struktur penduduk yang stabil dan seimbang secara sosioekonomi di wilayah ibu kota tercermin dalam distribusi pria dan wanita yang hampir sama di semua wilayah administratif, sebagaimana dibuktikan oleh rasio gender yang umumnya seimbang.

Tabel 2. 1 Demografi Penduduk DKI Jakarta Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kepulauan Seribu	28.8	1	0.27	2686	100
Kota Jakarta Selatan	2230.7	0.05	20.88	15390	100.7
Kota Jakarta Timur	3086	0.43	28.88	16633	100.5
Kota Jakarta Pusat	1044.3	-0.32	9.77	21955	102.7
Kota Jakarta Barat	2479.6	0.49	23.21	19837	101.1
Kota Jakarta Utara	1815.6	0.54	16.99	12333	101.7
DKI Jakarta	10684.9	0.31	100	16165	101.1

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2024

Melansir dari tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa Menurut data tahun 2024, Jakarta Timur memiliki populasi terbesar di DKI Jakarta (3,09 juta, atau 28,88%), diikuti oleh Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kepulauan Seribu memiliki populasi terendah (28.800). Jakarta Pusat mengalami penurunan sebesar -0,32% dan memiliki kepadatan penduduk tertinggi (21.955 jiwa/km²), sementara Kepulauan Seribu juga mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi (1,00%). Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta hampir sama, menunjukkan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang.

2.2 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Salah satu organisasi regional yang berperan dalam pelaksanaan inisiatif pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta (DLH). Secara institusional, DLH Jakarta berfungsi sebagai pelaksana teknis pemerintah daerah, dengan wewenang untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Lembaga Daerah menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pelaksanaan fungsi DLH DKI Jakarta. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 memperjelas peraturan tersebut.

2.2.1 Unit Pengelola Sampah Terpadu

Terdapat Unit Pengelola Sampah Terpadu Bantargebang (UPST) beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (DLH), yang melapor langsung kepada direktur DLH. Tanggung jawab utama meliputi perencanaan dan penganggaran penyediaan dan pengawasan fasilitas pengolahan sampah serta tempat pengelolaan akhir atau stasiun transfer regional, perumusan layanan berbasis operasi bisnis, pengelolaan asset, serta penyusunan laporan kinerja dan keuangan. Kerangka operasional UPST terdiri dari divisi administrasi dan beberapa satuan pelaksana (Satpel), khususnya Satpel Infrastruktur dan Fasilitas, Satpel Pengembangan Bisnis, Satpel Pengelola Akhir termasuk pengelola TPA, gas metana, dan lindi, serta Satpel Pengolahan Sampah meliputi komposting, proses termal atau RDF, penambangan TPA, dan proses mekanik-biologis. Ketentuan mengenai struktur, tugas, dan kewenangan tersebut ditegaskan dalam Lampiran XVI Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) DLH. ditegaskan dalam Lampiran XVI Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) DLH.

UPST bertindak sebagai operator teknis TPST Bantargebang di Kota Bekasi, mencakup wilayah Ciketing Udik, Cikiwul, dan Sumur Batu, dengan luas

area sekitar 110,3 hektar, dan beban masukan rata-rata 6.500 hingga 7.000 ton per hari, sel penimbangan digital yang terhubung dengan aplikasi berbasis web memudahkan pemantauan tonase dan frekuensi perjalanan selama proses penimbangan masuk dan keluar. Fasilitas ini, yang berlokasi di wilayah administratif Bekasi, mengoperasikan TPST melalui kerja sama antardaerah, yang diperpanjang pada 25 Oktober 2021 untuk jangka waktu lima tahun hingga 26 Oktober 2026. Posisi dan perjanjian ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Provinsi Jakarta, bersama dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pembangunan dan organisasi lembaga daerah, yang membentuk landasan institusional DLH.

2.2.2 Visi dan Misi Unit Pengelola Sampah Terpadu

Visi dari Unit Pegelolaan Sampah Terpadu adalah sebagai berikut:

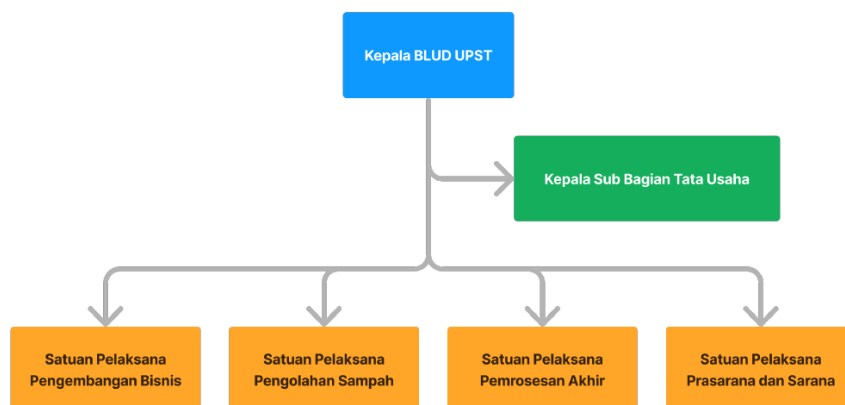
“Menjadi sebuah badan layanan yang mampu memberikan pelayanan pengelolaan sampah terpadu yang komprehensif dan berkelanjutan” Sedangkan,

Misi dari Unit Pegelolaan Sampah Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pelayanan pengurangan dan penanganan sampah yang terpadu, produktif, efektif, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang professional dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah.
3. Meningkatkan inovasi dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber daya sebagai salah satu langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.2.3 Struktur Organisasi Unit Pengelola Sampah Terpadu

Struktur organisasi BLUD UPST (Unit Pengelola Sampah Terpadu), merupakan bagian dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengolahan limbah secara komprehensif di wilayah DKI Jakarta. Struktur organisasi ini bertujuan untuk menjelaskan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kolaborasi antar departemen dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Pembagian ini memungkinkan setiap unit eksekutif untuk mempertahankan fokus dan fungsi yang berbeda, sambil berkolaborasi untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Sumber: upstdlh.id

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPST



Sumber: upstdlh.id

Gambar 2. 3 Profile Pejabat Organisasi UPST

Gambar pertama menggambarkan kerangka organisasi BLUD UPST, unit pengelolaan limbah terintegrasi yang beroperasi di sektor layanan lingkungan Provinsi Jakarta. Diagram ini menampilkan hierarki institusional, dengan Direktur BLUD UPST sebagai otoritas tertinggi. Di bawahnya terdapat Kepala Departemen Administrasi, yang bertanggung jawab atas fungsi administratif, serta empat unit implementasi teknis yang menangani urusan operasional yakni Unit Pengembangan Bisnis, Unit Pengolahan Limbah, Unit Pengolahan Akhir, dan Unit Infrastruktur dan Fasilitas.

Gambar kedua menampilkan profil pejabat senior BLUD UPST, yang bersumber dari situs web resmi upstdlh.id. Tampilan ini memberikan ringkasan nama dan jabatan pejabat yang menduduki peran yang tercantum dalam struktur organisasi yang digambarkan pada gambar pertama. Gambar pertama berfungsi sebagai gambaran visual struktur organisasi dan hubungan antarunit, sedangkan gambar berikutnya menunjukkan implementasi konkret struktur tersebut melalui penunjukan pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi masing-masing.

2.3 Tempat Pengelola Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang

2.3.1 Gambaran Umum Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang

Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang (TPST) memainkan peran penting dalam kerangka pengelolaan sampah di DKI Jakarta. TPST ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan sampah, melaksanakan prosedur-prosedur penting seperti pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali, daur ulang, pengolahan, dan pengelolaan akhir sampah. TPST Bantargebang terletak di dua

wilayah administrative yakni Kecamatan Bantargebang di Kota Bekasi dan Kecamatan Setu di Kabupaten Bekasi, mencakup area seluas sekitar 110,3 hektar. TPST Bantargebang diakui sebagai fasilitas pengolahan sampah terbesar di Asia berkat ukurannya.

Sejak diresmikan pada tahun 1989, TPST Bantargebang berfungsi sebagai fasilitas utama untuk mengolah sampah yang dihasilkan oleh warga DKI Jakarta. Keberadaannya merupakan komponen penting dari upaya pemerintah provinsi dalam menangani masalah sampah secara sistematis dan berkelanjutan. Sebelum pemilihan kawasan Bantargebang, pemerintah mengevaluasi beberapa lokasi alternatif, termasuk Citeureup di Kabupaten Bogor dan Cisauk, yang saat itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Serpong di Kabupaten Tangerang, sebagai lokasi potensial untuk pengolahan sampah bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Setelah melalui analisis teknis dan evaluasi sosioekonomi yang mendalam, kawasan Bantargebang dipilih sebagai lokasi optimal untuk pendirian fasilitas pengolahan sampah terpadu.

TPST Bantargebang saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, yang bertugas mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem pengolahan sampah di lokasi tersebut. Dinas Lingkungan Hidup memantau dan menegakkan kriteria untuk memastikan bahwa semua kegiatan di TPST Bantargebang sesuai dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. TPST Bantargebang berfungsi sebagai lokasi pengelolaan akhir dan pusat pengelolaan serta inovasi dalam

pengelolaan limbah perkotaan, memfasilitasi pengembangan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Zona	Luas(Ha)
Zona I	18,3
Zona II	17,7
Zona III	25,41
Zona IV	11,0
Zona V	9,5
Luas Zona yang ada	81,91
Total Luas TPST Bantargebang	110,3

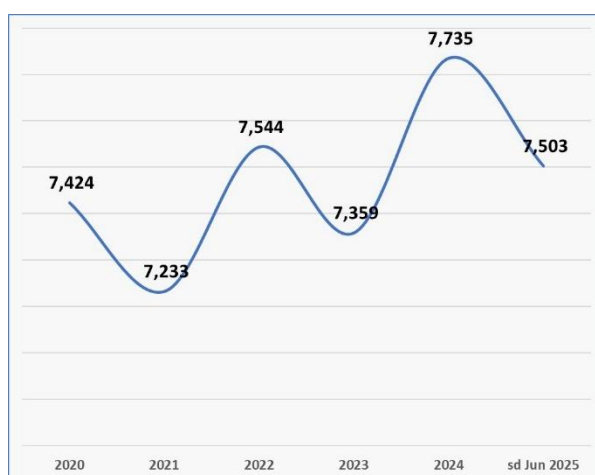
Sumber: upstdlh.id, 2025

Gambar 2. 4 Luas Zona TPST Bantargebang

Gambaran grafis ini menggambarkan konfigurasi zona pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, menampilkan wilayah yang ditunjuk untuk pengolahan sampah dan pengelolaan akhir di setiap zona. Tempat pengelolaan sampah ini dirancang dengan struktur lapisan berurutan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menutupi sampah secara efektif, sehingga mencegah pencemaran lingkungan udara, air tanah, dan tanah permukaan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa TPST Bantargebang dibagi menjadi lima zona utama, masing-masing dengan luas permukaan yang berbeda. Zona I mencakup luas permukaan 18,3 hektar, Zona II seluas 17,7 hektar, dan Zona III merupakan yang terbesar dengan luas 25,41 hektar. Zona IV mencakup luas 11,0 hektar, sedangkan Zona V seluas 9,5 hektar.

Luas area landfill aktif total adalah 81,91 hektar, namun luas keseluruhan TPST Bantargebang adalah 110,3 hektar. Selain area pengolahan limbah utama, sekitar 18,09% dari total luas dialokasikan untuk fasilitas pendukung, termasuk

jalan akses, kantor, dan instalasi pengolahan lindi sistem yang dirancang untuk mengelola kelembaban yang dilepaskan selama pengolahan limbah guna mencegah pencemaran lingkungan. Berkat zonasi terorganisir dan perencanaan teknis yang canggih, operasi pengolahan sampah di TPST Bantargebang dapat dilaksanakan secara bertahap, efisien, dan berkelanjutan, sehingga memperpanjang umur fasilitas dan memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan komunitas sekitar.



Sumber: upstdlh.id 2025

Gambar 2. 5 Jumlah Sampah Masuk di TPST Bantargebang

Grafik ini menggambarkan fluktuasi produksi sampah di TPST Bantargebang dari tahun 2020 hingga Juni 2025. Pada tahun 2020, produksi sampah tercatat sebesar 7.424 ton, kemudian menurun menjadi 7.233 ton pada tahun 2021 akibat pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi. Pada awal 2022, produksi sampah meningkat menjadi 7.544 ton seiring dengan kebangkitan aktivitas ekonomi dan sosial, namun kemudian menurun sedikit menjadi 7.359 ton pada tahun 2023. Puncak dicapai pada tahun 2024 dengan volume 7.735 ton, menunjukkan peningkatan konsumsi dan migrasi penduduk. Pada Juni 2025, jumlah sampah berkurang sedikit menjadi 7.503 ton.

Tren jangka panjang menunjukkan peningkatan produksi sampah, meskipun terdapat fluktuasi tahunan. Penurunan pada tahun 2025 dapat dianggap sebagai tanda awal efektivitas inisiatif pencegahan sampah di sumbernya, meskipun kapasitas pengolahan dan tingkat keterisian TPST Bantargebang tetap relatif tinggi. Akibatnya, peningkatan teknik pengelolaan sampah terpadu dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan sampah merupakan unsur krusial untuk penurunan berkelanjutan dalam produksi sampah di Bantargebang.

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi TPST Bantargebang

Tugas dan fungsi utama TPST Bantargebang berfokus pada pengelolaan limbah terpadu untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah domestik di Wilayah Ibu Kota Khusus Jakarta. Fungsi utama fasilitas ini adalah mengolah limbah yang dihasilkan oleh penduduk secara ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Aktivitas operasional meliputi pengolahan limbah digital dan penimbangan, komposisi limbah organik, serta pemanfaatan limbah sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). TPST Bantargebang mengelola fasilitas pengolahan air limbah (IPAS) untuk mengurangi polusi lingkungan dan melaksanakan inisiatif penanaman vegetasi di sekitar area tersebut untuk mengurangi dampak polusi udara.

TPST melaksanakan tanggung jawab ini, fasilitas pengolahan sampah Bantargebang memegang peran kunci dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah terpadu, menjaga lingkungan perkotaan yang sehat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengolahan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

2.3.2 Sarana dan Prasarana TPST Bantargebang

Fasilitas dan infrastruktur TPST Bantargebang terdiri dari berbagai instalasi yang dirancang untuk menyediakan pengolahan limbah terintegrasi dan berkelanjutan. Fasilitas tersebut mencakup peralatan berat, seperti bulldozer, ekskavator, dan kompresor, yang digunakan untuk memadatkan dan meratakan tumpukan sampah, serta armada kendaraan angkut yang terdiri dari truk dan kontainer untuk mengangkut sampah dari wilayah DKI Jakarta ke lokasi TPST.

Infrastruktur utama mencakup tempat pengelolaan akhir yang dibagi menjadi beberapa sel aktif, fasilitas kompos untuk limbah organik, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAS) yang mengolah lindi untuk mencegah pencemaran lingkungan. TPST dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang memanfaatkan gas metana dari dekomposisi sampah untuk menghasilkan listrik, serta pabrik Bahan Bakar dari Sampah (RDF) yang mengubah sampah anorganik berkalori tinggi, termasuk plastik dan kertas, menjadi bahan bakar alternatif untuk industri seperti pembuatan semen.

Fasilitas RDF telah didirikan tidak hanya di Bantargebang tetapi juga di Rorotan untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah berorientasi energi di Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting untuk meminimalkan limbah di tempat pengelolaan akhir dan memfasilitasi transisi ke sistem pengelolaan limbah yang berpusat pada energi terbarukan serta konsep pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Pabrik dan infrastruktur ini meningkatkan sistem pengelolaan limbah perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

Gambar 2. 6 Proses Masuk Truk Untuk Penimbangan

Gambar 2.6 menunjukkan tahapan awal operasional pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, yaitu proses masuknya truk pengangkut sampah untuk dilakukan penimbangan. Penimbangan ini bertujuan untuk mencatat volume sampah yang masuk setiap hari sebagai dasar pengendalian operasional, perhitungan kinerja pengolahan, serta evaluasi beban TPST Bantargebang.



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

Gambar 2. 7 Pencatatan Nomor Truk di Zona 4

Gambar 2.7 memperlihatkan proses pencatatan identitas truk sampah di Zona 4 TPST Bantargebang. Pencatatan nomor truk dilakukan untuk memastikan

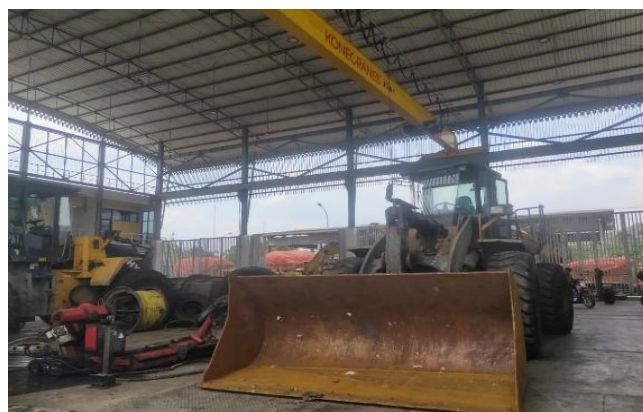
ketertelusuran asal sampah, pengaturan lalu lintas operasional di dalam zona, serta mendukung sistem administrasi dan pengawasan pengelolaan sampah secara terintegrasi.



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2025

Gambar 2. 8 Pengolahan Sampah di Zona 4

Gambar 2.8 menggambarkan aktivitas pengolahan sampah di Zona 4 TPST Bantargebang. Pada zona ini, sampah yang telah masuk dikelola melalui proses penataan, pemadatan, dan pengolahan awal sebelum diarahkan ke tahapan lanjutan, sehingga membantu mengurangi volume sampah dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2. 9 Fasilitas Perbaikan Alat Berat

Gambar 2.9 menunjukkan fasilitas perbaikan dan pemeliharaan alat berat yang digunakan dalam operasional TPST Bantargebang. Keberadaan fasilitas ini berperan penting dalam menjaga kinerja alat berat agar tetap optimal, meminimalkan gangguan operasional, serta mendukung kelancaran proses pengelolaan sampah setiap hari.



Sumber: iNews.id 2025

Gambar 2. 10 Landfill Mining dan RDF Plan di TPST Bantargebang

Gambar 2.10 menggambarkan penerapan kegiatan *landfill mining* dan fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) Plant di TPST Bantargebang sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah berkelanjutan. *Landfill mining* dilakukan dengan menggali kembali timbunan sampah lama untuk mengurangi volume landfill, memperpanjang umur pakai lahan, serta memulihkan material yang masih memiliki nilai guna. Pada hal tersebut, RDF Plant berfungsi mengolah sampah yang memiliki nilai kalor menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri. Penerapan kedua teknologi ini menunjukkan upaya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan

akhir serta mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dan nilai ekonomi.



Sumber: Betahita.id 2023

Gambar 2. 11 PLTSA di TPST Bantargebang

Gambar 2.11 menampilkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di TPST Bantargebang. PLTSA berperan dalam mengonversi sampah menjadi energi listrik, yang mencerminkan penerapan teknologi pengelolaan sampah berkelanjutan dan menjadi salah satu strategi pengurangan beban sampah di TPST Bantargebang.